



**PUTUSAN**

Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ATAR SEVTA RIANOV bin NOVAN ALVIS;**  
Tempat Lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/4 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Bone Lingkungan II Kampung Baru,  
RT 003, Kelurahan Kota Karang Raya,  
Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar  
Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 7 September 2023 lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV bin NOVAN ALVIS dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Pidana selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal berwarna putih habis untuk diuji;
  - Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 September 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV bin NOVAN ALVIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV bin NOVAN ALVIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024



dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih habis untuk diuji;
  - Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 283/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV bin NOVAN ALVIS dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara, lamanya pidana penjara pengganti denda serta status barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV bin NOVAN ALVIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024



dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih dengan berat neto (siswa hasil uji lab) 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk *juncto* Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk *juncto* Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan olehnya;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 4 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun adalah terlalu berat bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 di daerah Jalan Teluk Bone Lingkungan II Kampung Baru RT 009, Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betuing Timur, Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Riki yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Riki, namun Sdr. Riki sempat melarikan diri;
- Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa namun begitu dengan melihat barang bukti di bawah 1 (satu) gram dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika Golongan I, maka dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa hanya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki, apakah itu dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;
- Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka demi penegakkan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 283/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 14 November 2023 yang mengubah Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 September 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV bin NOVAN ALVIS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 283/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 14 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 September 2023 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
**Ttd./**  
**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**  
**Ttd./**

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
**Ttd./**  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
**Ttd./**  
**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2147 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)